



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

ROSITA, tempat tanggal lahir Tanjung Palas, 03-08-1983 (tiga Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), jenis kelamin perempuan, pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, agam Islam, alamat Jalan Sabanar Baru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 28 Juli 2022 Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjs tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 28 Juli 2022 Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjs tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 28 Juli 2022 secara elektronik (*e-court*) dalam Register Nomor 18Pdt.P/2022/PN. Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama TRI JUNIYANTO di Tanjung Palas pada tanggal 11-05-2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/18/V/2004.
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. M. ARYA DUTA PRATAMA Laki-Laki lahir di Tanjung Selor, 23-06-2005

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjs



- b. PRAJA DUTA KUSUMA Laki-Laki lahir di Tanjung Selor, 14-03-2008
- c. NALINDRA AJI DUTA MULYA Laki-Laki lahir di Bulungan, 11-07-2015
3. Bahwa suami Pemohon (TRI JUNIYANTO) telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 31-12-2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6501-KM-06022020-0003 tertanggal 06-02-2020
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di daftarkan di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Timur tanggal 11-01-2022 Nomor : 470-011-KTST
5. Bahwa Saat ini Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum TRI JUNIYANTO bermaksud ingin menjual tanah warisan dengan tujuan aslinya akan digunakan untuk kebutuhan keluarga
6. Bahwa anak Pemohon yang termasuk sebagai Ahli Waris sebagaimana point nomor 4 diatas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersbut diatas tidak ada yang menaruh keberatan.
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk Sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali demi hukum bagi anak-anak Pemohon :
 - a. M. ARYA DUTA PRATAMA Laki-Laki lahir di Tanjung Selor, 23-06-2005
 - b. PRAJA DUTA KUSUMA Laki-Laki lahir di Tanjung Selor, 14-03-2008
 - c. NALINDRA AJI DUTA MULYA Laki-Laki lahir di Bulungan, 11-07-2015
 3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon menjadi wali demi hukum bagi anak-anak Pemohon:
 - a. M. ARYA DUTA PRATAMA Laki-Laki lahir di Tanjung Selor, 23-06-2005
 - b. PRAJA DUTA KUSUMA Laki-Laki lahir di Tanjung Selor, 14-03-2008
 - c. NALINDRA AJI DUTA MULYA Laki-Laki lahir di Bulungan, 11-07-2015
- Untuk menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 8060 dengan Surat Ukur tanggal 19-08-2016 Nomor : 5353/TSI/2016, seluas 193 M2 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa **ARYONO PUTRA, S.H., M.H** dan **SALIM SAID, S.H.** adalah Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di "APJ LAW FIRM" (ARYONO PUTRA, S.H., M.H & PARTNERS) yang beralamat di Jalan Datu Adil RT. III Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kode Pos: 77216. Tanjung Selor: Jl. Sengkawit No. 08, Kode Pos: 77212, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ponsel : 0822-1102-9700, WhatsApp: 0812-5313-2471, Email: apj.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 Nomor : 26/SKK-Pdt/APJLF/VIII/2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 dengan register Nomor : 75/sk/2021/PN TJS;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosita, NIK 6404054808830006 tanggal 7 November 2019, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64040526120270001, atas nama Kepala Keluarga Rosita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tri Juniyanto, SE dengan Rosita, Nomor 192/18/V/2004 tanggal 12 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
- 4) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Arya Duta Pratama Nomor 477/3003/A.1/BUL/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 24 Agustus 2006, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
- 5) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Praja Duta Kusuma Nomor 6404CLT2903201011345, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 10 Oktober 2011, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

- 6) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nalindra Aji Duta Mulya, Nomor 6501-LT-07062016-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 7 Juni 2016, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tri Juniyanto, Nomor 6501-KM-06022020-0003 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan 6 Februari 2020, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris, tanggal 11 Januari 2022 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
- 9) Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8060, dengan dengan Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : 5353/TSI/2016, seluas 193 M2 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atas nama Pemegang Hak/NPH yakni Rosita, M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan seluruh fotokopi terlampir dalam berkas perkara, dan surat Asli diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Sri Juniarti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan kali ini untuk menerangkan bahwa Pemohon akan menjual tanah akan tetapi belum bisa dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa tanah tersebut sudah atas nama Pemohon dan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Trijunianto dan adik kandung Saksi sudah meninggal di Surakarta tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon lahir 3 (tiga) orang anak yakni bernama M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah warisan tersebut guna biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja penyedia makanan (*catering*);

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Athika Nur Sukma Sari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan kali ini untuk menerangkan bahwa Pemohon akan menjual tanah akan tetapi belum bisa dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa tanah tersebut sudah atas nama Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Trijunianto dan Paman Saksi sudah meninggal di Surakarta tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon lahir 3 (tiga) orang anak yakni bernama M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah warisan tersebut guna biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja penyedia makanan (*catering*);

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pokok materi dari permohonan pemohon adalah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang bernama M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8060, dengan dengan Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : 5353/TSI/2016, seluas 193 M2 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atas nama Pemegang Hak/NPH yakni Rosita, M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu masing-masing Saksi Sri Juniarti dan Saksi Athika Nur Sukma Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosita dan Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Rosita yang membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor maka dari itu Pemohon dapat mengajukan diri sebagai pihak dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Tri Juniyanto dengan Rosita, Nomor 192/18/V/2004 tanggal 12 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan dan keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan Tri Juniyanto dan berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa atas pernikahannya Pemohon dengan Tri Juniyanto memiliki anak laki-laki bernama M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Kutipan Akta Kematian atas nama Tri Juniyanto, Nomor 6501-KM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06022020-0003 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan 6 Februari 2020, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bahwa suami Pemohon yang bernama Tri Juniyanto telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, yang menyatakan bahwa suami Pemohon atas nama Tri Juniyanto pada tanggal 31 Desember 2019 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo dan dalam perkawinannya dengan Rosita telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni bernama M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8060, dengan dengan Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : 5353/TSI/2016, seluas 193 M2 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atas nama Pemegang Hak/NPH yakni Rosita, M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon dan (Almarhum) Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang telah dilakukan peralihan hak dari atas nama Tri Juniyanto menjadi atas nama pemohon tersebut dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dirumuskan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas maka Hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian dan apakah Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang dibawah umur dapat menjualkan sebidang tanah dari harta yang menjadi bagian hak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) menyebutkan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*".

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Pemohon orang tua dari anak Pemohon yang bernama M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya, sesuai dengan bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-9 secara hukum anak Pemohon belum dewasa karena belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum, serta hingga perkara ini diperiksa dipersidangan tidak ada satu bukti surat maupun keterangan para saksi yang mencabut Pemohon sebagai orang tua dari anak pemohon tersebut, sehingga dengan demikian Petitum ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8060, dengan dengan Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2016 Nomor : 5353/TSI/2016, seluas 193 M2 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atas nama Pemegang Hak/NPH yakni Rosita, M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya, maka Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat P-9 tersebut bahwa pemegang hak atas sebidang tanah tersebut adalah tertulis dan terbaca atas nama pemohon sendiri dan anak Pemohon yaitu M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya berdasarkan peralihan hak dari atas nama Tri Juniyanto (Alm) yang merupakan suami pemohon berdasarkan surat keterangan waris (vide bukti P-8), dengan demikian Hakim berpandangan setelah meninggalnya suami pemohon (vide bukti P-7) harta tersebut telah dilakukan pembagian harta warisan menjadi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Rosita dan M. Arya Duta Pratama, Praja Duta Kusuma, dan Nalindra Aji Duta Mulya yang merupakan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon cukup beralasan dijadikan Wali demi hukum dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon, sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah tersebut, sehingga dengan demikian Petitem ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara. Dengan demikian, petitem ke-4 (keempat) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali demi hukum bagi anak-anak Pemohon :
 - a. M. ARYA DUTA PRATAMA Laki-Laki lahir di Tanjung Selor, 23-07-2005;
 - b. PRAJA DUTA KUSUMA Laki-Laki lahir di Tanjung Selor, 14-03-2008;
 - c. NALINDRA AJI DUTA MULYA Laki-Laki lahir di Bulungan, 11-07-2015;
3. Memberikan izin kepada Pemohon menjadi wali demi hukum bagi anak-anak Pemohon:
 - a. M. ARYA DUTA PRATAMA laki-Laki lahir di Tanjung Selor, 23-07-2005;
 - b. PRAJA DUTA KUSUMA Laki-Laki lahir di Tanjung Selor, 14-03-2008;
 - c. NALINDRA AJI DUTA MULYA Laki-Laki lahir di Bulungan, 11-07-2015;

Untuk menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 8060 dengan Surat Ukur tanggal 19-08-2016 Nomor: 5353/TSI/2016, seluas 193 M2 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Randy Mochammad Avif, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).